ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalao Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam memudahkan penelitian ini maka data-data diperoleh melalui, *observasi*, wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yakni mengungkapkan kenyataan dari hasil penelitian berupa implementasi jual beli sawah berjangka waktu di Desa Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan. Kemudian dikaitkan dengan hukum Islam secara umum. Dengan menggunakan pola fikir induktif, yakni menganalisis dalil-dalil al-Qur'an, hadis dan fiqh tentang permasalahan tersebut, kemudian digunakan pada implementasi jual beli sawah berjangka waktu, sehingga didapat suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli sawah berjangka waktu yang terjadi di Desa Sukomalo adalah jual beli sawah dimana dalam jual beli tersebut terdapat adanya syarat tenggang waktu dan adanya syarat pengembalian sawah. Jadi, jika tenggang waktu yang ditentukan oleh keduanya telah tiba misalnya tiga tahun, maka sawah tersebut dikembalikan kepada penjual dan penjual membayarnya dengan harga yang sama. Dalam penentuan harga jual beli sawah dilihat dari berapa lama membeli sawah tersebut bukan dilihat dari berapa luas sawah tersebut. jual beli seperti ini termasuk jual beli *al-Wafa'* yang mana pengertian jual beli *al-Wafa'* dan praktik jual beli sawah berjangka waktu mempunyai persamaan. Namun, dari hukum jual beli *al-Wafa'* dalam Islam masih diperdebatkan karena jual beli seperti ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat, serta di dalam jual beli tidak dibenarkan adanya syarat. Jadi, praktik jual beli sawah berjangka waktu yang terjadi tidak sesuai dengan teori jual beli pada umumnya dalam Islam. Namun, penulis berpendapat bahwa jual beli sawah berjangka waktu yang telah terjadi di Desa Sukomalo berstatus hukum boleh, akan tetapi untuk jual beli sawah berjangka waktu selanjutnya lebih baik menggunakan akad *ijārah.*

Dari kesimpulan tersebut, maka karena keterbatasan penulis dalam hal waktu dan ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis, maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum lengkap dalam skripsi ini. Diharapkan kepada subyek jual beli sawah berjangka waktu agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang akad dalam Hukum Islam, sehingga akad yang digunakan dalam praktik ini sesuai dengan Hukum Islam. Yakni menggunakan akad *ijārah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id